

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1955 TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN UNTUK TAHUN 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat

perbendaharaan untuk tahun 1956;

Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 16 Pebruari 1955 No. 7 (Lembaran Negara

Tahun 1955 No. 9);

Mengingat pula : ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) dan

ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-17 pada tanggal 25 Oktober 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENGELUARAN SURAT

PERBENDAHARAAN.

Pasal 1

Selama tahun 1956 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut:

Pasal 1.

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada Bank Indonesia, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam pasal 4, bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kapada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang pokok Bank Indonesia 1953.

Dengan cara yang sama seperti termaksud dalam ayat yang lalu, bilyet-bilyet perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara c.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 Ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar

Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 2.

- 1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditentukannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di Bank Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga.
- 2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

Pasal 3.

Di samping surat perbendaharaan yang dimaksudkan dalam pasal 1 dan 2, dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan setinggi-tingginya dua milyard lima ratus juta rupiah berhubung dengan turut sertanya Indonesia dalam Internasional Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development.

Pasal 4.

Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 sampai 3 dari Peraturan Pemerintah ini, dibolehkan pula beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan setinggitingginya lima ratus juta rupiah.

Pasal 5.

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dibagi-bagi dalam lembaran lembaran dari Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 5.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-

Jika ternyata perlu, dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 6

- 1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lama lima tahun.
- 2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 7.

1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi 42% setahun.

2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan nilai paling rendah 982% untuk promes dari sembilan bulan dan dengan nilai-nilai yang seimbang dengan itu untuk promes yang berjangka lebih pendek.

Pasal 8.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan di bawah tangan jika dianggap perlu mengadakan syarat dan dengan memasukkan clausule yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4 pasal 4 Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) menetapkan, bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada Bank Indonesia, dan terhadap surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan bersama tersebut mencantumkan syarat-syarat:

- 1. bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh harinya;
- 2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan hingga jumlah nominalnya dapat dipakai di negeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

Pasal 10.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menandatangani atas nama Pemerintah Indonesia akteakte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1955. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 79 TAHUN 1955

PENJELASAN

Peraturan Pemerintah ini adalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam tahun 1955 dengan Peraturan Pemerintah tanggal 16 Pebruari 1955 No.7 (Lembaran Negara tahun 1955 No.9).

Juga tahun ini pengeluaran surat perbendaharaan dalam pasar uang bebas berada di bawah maximum ad Rp. 500,- juta yang diperkenankan dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tersebut di atas.

Menurut taksiran, di dalam tahun 1956 tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang begitu penting mengenai soal ini. Oleh karena itu juga buat tahun 1956, sesuai dengan peraturan untuk 1955, maximum dalam pasal 4 tetap dipertahankan, yakni Rp. 500,- juta.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 926 TAHUN 1955